



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 43/PID/2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **YESAYA GUSTAF YOHAN FONATABA** Alias **YESAYA** ;
- 2 Tempat lahir : Nabire ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Juni 1993 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jalan DS Yan Mamoribo, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- 7 Agama : Kristen Protestan ;
- 8 Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 ;
- 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 ;
- 4 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015 ;
- 7 Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 ;
- 9 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Maret 2016

sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;

Terdakwa III

- 1 Nama lengkap : **ANI RUMATARAI** ;
- 2 Tempat lahir : Nabire ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 16 Juli 1967 ;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jalan DS Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
- 7 Agama : Kristen Protestan ;
- 8 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, terdakwa tidak ditahan ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 ;
- 6 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;
- 7 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;

Terdakwa IV

- 1 Nama lengkap : **PERSILA RUMATARAI Alias MAMA AKON** ;
- 2 Tempat lahir : Nabire ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Agustus 1971 ;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jalan DS Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Protestan ;

8 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil di BPKAD Kabupaten Nabire ;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, terdakwa tidak ditahan ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 ;
- 5 Pengalihan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, terhitung mulai tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016 ;
- 6 Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire, sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016 ;
- 7 Perpanjangan penahanan kota pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016 ;
- 8 Perpanjangan penahanan kota kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 ;

Terdakwa V

- 1 Nama lengkap : **OCTOVIANUS ORGENES WANENDA Alias BAPAK KIKI ;**
- 2 Tempat lahir : Serui ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 14 April 1984 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
- 7 Agama : Kristen Protestan ;
- 8 Pekerjaan : Honorer di Bandar Udara Nabire ;

Terdakwa V ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 ;
- 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015 ;

- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015 ;
- 7 Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 ;
- 9 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;
- 10 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;

Terdakwa VI

- 1 Nama lengkap : PENINA CLANSINA KORISANO ;
- 2 Tempat lahir : Nabire ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 10 Juli 1988 ;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
- 7 Agama : Kristen Protestan ;
- 8 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa VI ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

- 1 Penyidik, Terdakwa tidak ditahan ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 ;
- 6 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 16 Maret 2016

sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 43/Pid/ 2016/PT JAP tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 26 Mei 2016;
- Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 43/Pid/ 2016/PT JAP tanggal 6 Juni 2016;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor. 113/Pid.B/2015/PN Nab tanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-47/NABIRE/10/2015 tanggal 17 November 2015 dengan dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. Yesaya Gustaf Yohan Fonataba Alias Yesaya, terdakwa II Kelvin Rumatarai, terdakwa III Ani Rumatarai, terdakwa IV Persila Rumatarai Alias Mama Akon, terdakwa V Octovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki dan terdakwa VI Penina Clansina Korisano bersama-sama dengan Sdr. Monalisa Rumatarai (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga palaku lainnya yaitu Sdr. Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benyamin (anak), sdr. Chundrat Hermanus Fonataba Alias Kun (anak), Sdr. Hugo Rudryco Rumatrai Alias Hugo (anak), Sdr. Jhosua Mebri (Anggota TNI), Sdr. Mesak Fonataba (anggota Polres Yahukimo/masuk dalam DPO), pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 14:30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di halaman depan rumah Saudara Harun Fonataba lorong depan SD Inpres Siriwini Jalan DS Yan Mamoribo RT 10 RW. 02 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Piter Wainggai. Pengadilan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban Piter Wainggai yang dituduh oleh sdri. Monalisa Rumatarai dan para terdakwa yakni terdakwa I. Yesaya Gustaf Yohan Fonataba Alias Yesaya, terdakwa II Kelvin Rumatarai, terdakwa III Ani Rumatarai, terdakwa IV Persila Rumatarai Alias Mama Akon, terdakwa V Octovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki dan terdakwa VI Penina Clansina Korisano, Sdr. Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benyamin (anak), sdr. Chundrat Hermanus Fonataba Alias Kun (anak), Sdr. Hugo Rudryco Rumatrai Alias Hugo (anak), Sdr. Jhosua Mebri (Anggota TNI), Sdr. Mesak Fonataba (anggota Polri Polres Yahukimo/masuk dalam DPO), sebagai suwanggi (yang dipercaya memiliki kekuatan magis/santet) dan korban dituduh telah melakukan santet sehingga mengakibatkan seorang anak atas nama Sdr. Meno jatuh sakit, dimana sebelumnya korban sempat dititipkan oleh Sdr. Jhosua Mebri (anggota TNI) dan Sdri. Monalisa Rumatarai di Polsek Nabire Kota namun kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 10:00 Wit keduanya pergi mengambil korban dari Polsek Nabire Kota dengan menumpang mobil taksi/angkot untuk dibawa menemui Sdr. Meno Fonataba (anak yang sakit) dengan tujuan agar korban Piter Wainggai dapat menyembuhkan Sdr. Meno Fonataba (anak) dengan sebelumnya mengambil daun-daun di sekitar pantai dekat rumah korban juga dekat rumah para pelaku yang merupakan tempat kejadian perkara nantinya dan selanjutnya ke daerah Pasar Sore untuk mengambil daun yang lain kemudian menuju ke RSUD Nabire tempat Sdr. Meno Fonataba (anak) dirawat dan saat tiba di RSUD Nabire, Sdri. Monalisa Rumatrai mendengar perbincangan via handphone antara Sdri. Persila Rumatrai dengan orang tua Sdr. Meno Fonataba (anak) yang mengatakan agar korban jangan dipertemukan dengan Sdr. Meno Fonataba karena apabila korban dipertemukan dengan Sdr. Meno Fonataba maka santetnya akan selesai dikerjakan kepada diri Sdr. Meno Fonataba sehingga mendengar hal tersebut membuat Sdri. Monalisa Rumatrai dan Sdr. Jhosua Mebri (anggota TNI) serta terdakwa V Octovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki menjadi marah dan bersama-sama meninggalkan rumah sakit sambil membawa korban Piter Wainggai dimana Sdr. Jhosua Mebri kemudian memborgol kedua tangan korban dengan menggunakan borgol plastik (masuk DPB) dan dengan menggunakan mobil taksi kuning/angkot menuju ke tempat kejadian perkara bertempat di halaman depan rumah saudara Harun Fonataba lorong depan SD Inpres Siriwini Jalan DS Yan Mamoribo RT 10 RW. 02 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire dan sekitar jam 14:30 Wit tiba ditempat kejadian perkara dimana sdri. Monalisa Rumatrai turun dari taksi kuning/angkot sambil menarik dan menahan kerah baju korban dan berteriak kepada para pelaku lainnya yang tengah menunggu di tempat kejadian perkara **“Piter**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swinggai, dan wasai Mena Punya jantung, punya tali perut dan sudah patah dia punya leher dan lidah sudah di tarik, dan kamu bisa pukul satu-satu” mendengar teriakan Sdri. Monalisa Rumatarai tersebut membuat terdakwa II Kelvin Rumatarai dari arah samping kanan korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban sebelah kanan dan bersamaan juga Sdr. Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benyamin (anak) dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah korban Piter Wainggai sebanyak 1 (satu) kali dan bersamaan lagi Sdr. Chundrat Hermanus Fonataba (anak) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang memakai doka timah/ doti karung (Daftar Pencarian Barang) kearah kepala kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga darah segar keluar dari kepala kiri korban, bersamaan itu terdakwa II Kelvin Rumatarai, Sdr. Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benyamin (anak) dan Sdr. Chundrat Hermanus Fonataba (anak) memukul korban bersama-sama lebih dari 1 (satu) kali pukulan, sehingga mengakibatkan korban terjatuh kepasir tanah kemudian datang Sdr. Jhosua Mebri (anggota TNI) memotong borgol plastik dengan menggunakansebilah pisau (DPB) dan bersamaan Sdri. Monalisa Rumatarai menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai kepala korban bagian belakang, sehingga korban merontak sambil berteriak meminta tolong, namun terdakwa I Yesaya Gustaf Yohana Fonataba Alias Yesaya mendekati korban lalu memukul korban dengan menggunakan batang pohon kelor kearah kepala korban lebih dari 1 (satu) kali pukulan bersamaan dengan itu terdakwa III Ani Rumatarai memukul tubuh korban dengan menggunakan batang kelor lebih dari 1 (satu) kali pukulan, selanjutnya terdakwa VI Penina Clansina Korisano memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang diarahkan ke kepala korban lebih 1 (satu) pukulan dan bersamaan dengan itu terdakwa I Yesaya Gustaf Yohana Fonataba Alias Yesaya menendang korban dengan menggunakan kaki yang mengenakan sepatu lars sebanyak 1 (satu) kearah kepala korban, kemudian Sdr. Hugo Rudryco Rumatrai Alias Hugo (anak) lari mendekati korban dengan tangan kanannya memegang sekop lalu dipukulkan dengan menggunakan hulu kayu sekop kearah tubuh korban lebih dari 1 (satu) kali pukulan dan juga menusuk bagian tajam atau mata sekop kearah kepala korban hingga mengeluarkan darah sehingga korban Piter Wainggai berteriak *“tolong,tolong”* kemudian datang terdakwa V Oktovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki mendekati korban lalu tangan kanan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka dan kaki kanan terdakwa V Oktovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki menendang tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan bersamaan terdakwa IV Persila Rumatrai Alias Mama Akon memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah wajah korban Piter Wainggai sebanyak 1 (satu) kali, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id (anggota Polri) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal ke arah kepala dan wajah korban lebih dari 1 (satu) pukulan sedangkan Sdri Monalisa Rumatrai dengan menggunakan sebuah selang bensin untuk motor Jonson berwarna hitam dengan ujung besi dan diayunkan Sdri. Monalisa Rumatarai ke arah korban dengan mengenai kepala dan tubuh korban sehingga kondisi korban tergeletak tak berdaya di tanah dengan posisi menyamping ke kiri sambil tubuh korban Piter Wainggai menggeliat karena kesakitan yang dialaminya selanjutnya terdakwa V Oktovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki memegang tali plastik tambang warna orange dan mengikat kedua tangan korban dari belakang dan kedua kaki akan disatukan ikatannya ke belakang tubuh korban sehingga membuat korban tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya terus menganiaya korban selanjutnya pelaku lainnya berhenti sedangkan Sdri. Monalisa Rumatrai masih terus menganiaya korban Piter wainggai dengan menggunakan selang bensin untuk motor Jonson berwarna hitam dengan ujung besi yang diayunkan secara berulang-ulang ke arah korban dengan mengenai kepala dan tubuh korban dan korban yang dalam keadaan tidak berdaya sempat berkata *"usi ampuni saya"* secara berulang-ulang namun Sdri. Monalisa Rumatarai dengan menggunakan kaki kanan Sdri. Monalisa Rumatarai menginjak kepala korban lebih 1 (satu) kali sambil Sdri. Monalisa Rumatarai berteriak *"mati ko, mati ko, ko cuki ko punya mama, kau suwanggi"* sambil memukul korban secara berulang kali dengan menggunakan selang bensin hitam (dari mesin Jhonson) kemudian dengan menggunakan kaki kanan Sdr. Josua Mebri (anggota TNI) lalu menendang punggung bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Sdr. Jhosua Mebri (anggota TNI) mengeratkan tali ikatan korban kemudian Sdr. Chundrat Hermanus Fonataba (anak) mengambil sebuah batu batako dari atas tungku api dan dengan menggunakan kedua tangannya diarahkan dan mengenai pada kepala, dada dan perut korban hingga batu batako terbelah dua kemudian Sdr. Chundrat Hermanus Fonataba (anak) mengambil sebuah botol jenever disekitar tempat dibawah tungku dan diujamkan ke kepala korban Piter Wanggai hingga pecah berkeping di kepala korban dan mengakibatkan luka-luka yang mengeluarkan darah dari kepala korban selanjutnya Sdr. Huga Rudryco Rumatrai Alias Hugo (anak) mengambil sebuah kursi di halaman rumah Sdr. Harun Fonataba dan kursi tersebut diarahkan ke badan korban hingga kursi tersebut patah kemudian Sdri. Monalisa Rumatarai kembali memukul korban dengan menggunakan selang bensin motor Jhonson tersebut secara berulang-ulang dan membabi buta kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Nabire Kota namun Sdri Monalisa Rumatarai masih tetap menganiaya korban sehingga aksinya dihentikan oleh petugas kepolisian dan banyak warga sekitar yang tidak berani menolong korban karena mengetahui adanya Sdr. Jhosua Mebri (anggota TNI) dan Sdr. Mesak Fonata (DPO dan anggota Polri)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan mahkamah agung.go.idnya masih dalam keadaan emosi masih disekitar korban sehingga petugas kepolisian langsung mengevakuasi korban yang dalam keadaan terluka parah dan dalam keadaan terikat tali untuk dibawa ke Polsek Nabire Kota dan selanjutnya korban di bawa ke Poliklinik Bantuan TNI dan selanjutnya di bawa ke RSUD Nabire dalam keadaan tidak sadarkan diri dan korban kemudian meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 18:45 Wit.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Monalisa Rumatarai dan para pelaku lainnya tersebut, korban **Piter Wainggai** mengalami luka robek, sesuai **Visum Et Repertum Nomor : 445/33/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christin Lolongan selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Korban masuk IGD RSUD Nabire pkl 16:30 WIT dalam keadaan tidak sadar dan berontak.

Terdapat luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek di kepala ada dua buah sudah dalam keadaan terjahit.
- Luka lecet di pipi kanan.
- Memar dan bengkak di dahi.
- Memar pada kedua kelopak mata.
- Memar dan bengkak pada kedua telinga.
- Luka robek pada jari tangan kiri sudah dalam terjahit.
- Memar dan bengkak pada bahu kanan.
- Memar dan bengkak pada tangan kiri dan kanan.

Kesimpulan- kesimpulan :

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka Robek dan Lecet
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh : Kekerasan benda tumpul.
- b. Dapat menimbulkan penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3-RSU/4/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christin Lolongan selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire yang menerangkan bahwa Nama : Piter Wainggai dan (identitas seterusnya) telah meninggal di IGD RSUD Nabire pada tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 18:45 Wit.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. Yesaya Gustaf Yohan Fonataba Alias Yesaya, terdakwa II Kelvin Rumatarai, terdakwa III Ani Rumatarai, terdakwa IV Persila Rumatarai Alias Mama Akon, terdakwa V Octovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki dan terdakwa VI Penina Clansina Korisano bersama-sama dengan Sdr. Monalisa Rumatarai (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga palaku lainnya yaitu Sdr. Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benyamin (anak), sdr. Chundrat Hermanus Fonataba Alias Kun (anak), Sdr. Hugo Rudryco Rumatrai Alias Hugo (anak), Sdr. Jhosua Mebri (Anggota TNI), Sdr. Mesak Fonataba (anggota Polres Yahukimo/masuk dalam DPO), pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 14:30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di halaman depan rumah Saudara Harun Fonataba lorong depan SD Inpres Siriwini Jalan DS Yan Mamoribo RT 10 RW. 02 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire ***secara bersama-sama turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Piter Wainggai***” Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban Piter Wainggai yang dituduh oleh sdri. Monalisa Rumatarai dan para terdakwa yakni terdakwa I. Yesaya Gustaf Yohan Fonataba Alias Yesaya, terdakwa II Kelvin Rumatarai, terdakwa III Ani Rumatarai, terdakwa IV Persila Rumatarai Alias Mama Akon, terdakwa V Octovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki dan terdakwa VI Penina Clansina Korisano, Sdr. Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benyamin (anak), sdr. Chundrat Hermanus Fonataba Alias Kun (anak), Sdr. Hugo Rudryco Rumatrai Alias Hugo (anak), Sdr. Jhosua Mebri (Anggota TNI), Sdr. Mesak Fonataba (anggota Polri Polres Yahukimo/masuk dalam DPO), sebagai suwanggi (yang dipercaya memiliki kekuatan magis/santet) dan korban dituduh telah melakukan santet sehingga mengakibatkan seorang anak atas nama Sdr. Meno jatuh sakit, dimana sebelumnya korban sempat dititipkan oleh Sdr. Jhosua Mebri (anggota TNI) dan Sdri. Monalisa Rumatarai di Polsek Nabire Kota namun kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 10:00 Wit keduanya pergi mengambil korban dari Polsek Nabire Kota dengan menumpang mobil taksi/angkot untuk dibawa menemui Sdr. Meno Fonataba (anak yang sakit) dengan tujuan agar korban Piter Wainggai dapat menyembuhkan Sdr. Meno Fonataba (anak) dengan sebelumnya mengambil daun-daun di sekitar pantai dekat rumah korban juga dekat rumah para pelaku yang merupakan tempat kejadian perkara nantinya dan selanjutnya ke daerah Pasar Sore untuk mengambil daun yang lain kemudian menuju ke RSUD Nabire tempat Sdr. Meno Fonataba (anak) dirawat dan saat tiba di RSUD Nabire, Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar perbincangan via handphone antara Sdri. Persila Rumatrai dengan orang tua Sdr. Meno Fonataba (anak) yang mengatakan agar korban jangan dipertemukan dengan Sdr. Meno Fonataba karena apabila korban dipertemukan dengan Sdr. Meno Fonataba maka santetnya akan selesai dikerjakan kepada diri Sdr. Meno Fonataba sehingga mendengar hal tersebut membuat Sdri. Monalisa Rumatrai dan Sdr. Jhosua Mebri (anggota TNI) serta terdakwa V Octovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki menjadi marah dan bersama-sama meninggalkan rumah sakit sambil membawa korban Piter Wainggai dimana Sdr. Jhosua Mebri kemudian memborgol kedua tangan korban dengan menggunakan borgol plastik (masuk DPB) dan dengan menggunakan mobil taksi kuning/angkot menuju ke tempat kejadian perkara bertempat di halaman depan rumah saudara Harun Fonataba lorong depan SD Inpres Siriwini Jalan DS Yan Mamoribo RT 10 RW. 02 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire dan sekitar jam 14:30 Wit tiba ditempat kejadian perkara dimana sdri. Monalisa Rumatrai turun dari taksi kuning/angkot sambil menarik dan menahan kerah baju korban dan berteriak kepada para pelaku lainnya yang tengah menunggu di tempat kejadian perkara ***“Piter Suwanggi, telah makan Meno Punya jantung, punya tali perut dan sudah patah dia punya leher dan lidah sudah di tarik, dan kamu bisa pukul satu-satu”*** mendengar teriakan Sdri. Monalisa Rumatarai tersebut membuat terdakwa II Kelvin Rumatarai dari arah samping kanan korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban sebelah kanan dan bersamaan juga Sdr. Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benyamin (anak) dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah korban Piter Wainggai sebanyak 1 (satu) kali dan bersamaan lagi Sdr. Chundrat Hermanus Fonataba (anak) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang memakai doka timah/ doti karung (Daftar Pencarian Barang) kearah kepala kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga darah segar keluar dari kepala kiri korban, bersamaan itu terdakwa II Kelvin Rumatarai, Sdr. Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benyamin (anak) dan Sdr. Chundrat Hermanus Fonataba (anak) memukul korban bersama-sama lebih dari 1 (satu) kali pukulan, sehingga mengakibatkan korban terjatuh kepasir tanah kemudian datang Sdr. Jhosua Mebri (anggota TNI) memotong borgol plastik dengan menggunakansebilah pisau (DPB) dan bersamaan Sdri. Monalisa Rumatarai menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai kepala korban bagian belakang, sehingga korban merontak sambil berteriak meminta tolong, namun terdakwa I Yesaya Gustaf Yohana Fonataba Alias Yesaya mendekati korban lalu memukul korban dengan menggunakan batang pohon kelor kearah kepala korban lebih dari 1 (satu) kali pukulan bersamaan dengan itu terdakwa III Ani Rumatarai memukul tubuh korban dengan menggunakan batang kelor lebih dari 1 (satu) kali pukulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penina Clansina Korisano memukul korban dengan

menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang diarahkan ke kepala korban lebih 1 (satu) pukulan dan bersamaan dengan itu terdakwa I Yesaya Gustaf Yohana Fonataba Alias Yesaya menendang korban dengan menggunakan kaki yang mengenakan sepatu lars sebanyak 1 (satu) kearah kepala korban, kemudian Sdr. Hugo Rudryco Rumatrai Alias Hugo (anak) lari mendekati korban dengan tangan kanannya memegang sekop lalu dipukul dengan menggunakan hulu kayu sekop kearah tubuh korban lebih dari 1 (satu) kali pukulan dan juga menusuk bagian tajam atau mata sekop kearah kepala korban hingga mengeluarkan darah sehingga korban Piter Wainggai berteriak *“tolong, tolong”* kemudian datang terdakwa V Oktovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki mendekati korban lalu tangan kanan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka dan kaki kanan terdakwa V Oktovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki menendang tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan bersamaan terdakwa IV Persila Rumatrai Alias Mama Akon memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah wajah korban Piter Wainggai sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang Sdr. Mesak Fonataba (anggota Polri) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal kearah kepala dan wajah korban lebih dari 1 (satu) pukulan sedangkan Sdri Monalisa Rumatrai dengan menggunakan sebuah selang bensin untuk motor Jonson berwarna hitam dengan ujung besi dan diayunkan Sdri. Monalisa Rumatarai kearah korban dengan mengena kepala dan tubuh korban sehingga kondisi korban tergeletak tak berdaya ditanah dengan posisi menyamping ke kiri sambil tubuh korban Piter Wainggai menggeliat karena kesakitan yang dialaminya selanjutnya terdakwa V Oktovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki memegang tali plastik tambang warna orange dan mengikat kedua tangan korban dari belakang dan kedua kaki akan disatukan ikatannya kebelakang tubuh korban sehingga membuat korban tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya terus menganiaya korban selanjutnya pelaku lainnya berhenti sedangkan Sdri. Monalisa Rumatrai masih terus menganiaya korban Piter wainggai dengan menggunakan selang bensin untuk motor Jonson berwarna hitam dengan ujung besi yang diayunkan secara berulang-ulang kearah korban dengan mengena kepala dan tubuh korban dan korban yang dalam keadaan tidak berdaya sempat berkata *“usi ampuni saya”* secara berulang-ulang namun Sdri. Monalisa Rumatarai dengan menggunakan kaki kanan Sdri. Monalisa Rumatarai menginjak kepala korban lebih 1 (satu) kali sambil Sdri. Monalisa Rumatarai berteriak *“mati ko, mati ko, ko cuki ko punya mama, kau suwanggi”* sambil memukul korban secara berulang kali dengan menggunakan selang bensin hitam (dari mesin Jhonson) kemudian dengan menggunakan kaki kanan Sdr. Josua Mebri (anggota TNI) lalu menendang punggung bagian belakang korban sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Jhosua Mebri (anggota TNI) mengeratkan tali ikatan

korban kemudian Sdr. Chundrat Hermanus Fonataba (anak) mengambil sebuah batu batako dari atas tungku api dan dengan menggunakan kedua tangannya diarahkan dan mengena pada kepala, dada dan perut korban hingga batu batako terbelah dua kemudian Sdr. Chundrat Hermanus Fonataba (anak) mengambil sebuah botol jenever disekitar tempat dibawah tungku dan diujamkan ke kepala korban Piter Wanggai hingga pecah berkeping dikepala korban dan mengakibatkan luka-luka yang mengeluarkan darah dari kepala korban selanjutnya Sdr. Huga Rudryco Rumatrai Alias Hugo (anak) mengambil sebuah kursi di halaman rumah Sdr. Harun Fonataba dan kursi tersebut diarahkan ke badan korban hingga kursi tersebut patah kemudian Sdri. Monalisa Rumatarai kembali memukul korban dengan menggunakan selang bensin motor Jhonson tersebut secara berulang-ulang dan membabi buta kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Nabire Kota namun Sdri Monalisa Rumatarai masih tetap menganiaya korban sehingga aksinya dihentikan oleh petugas kepolisian dan banyak warga sekitar yang tidak berani menolong korban karena mengetahui adanya Sdr. Jhosua Mebri (anggota TNI) dan Sdr. Mesak Fonata (DPO dan anggota Polri) serta saat para pelaku lainnya masih dalam keadaan emosi masih disekitar korban sehingga petugas kepolisian langsung mengevakuasi korban yang dalam keadaan terluka parah dan dalam keadaan terikat tali untuk dibawa ke Polsek Nabire Kota dan selanjutnya korban di bawa ke Poliklinik Bantuan TNI dan selanjutnya di bawa ke RSUD Nabire dalam keadaan tidak sadarkan diri dan korban kemudian meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 18:45 Wit.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Monalisa Rumatarai dan para pelaku lainnya tersebut, korban **Piter Wainggai** mengalami luka robek, sesuai **Visum Et Repertum Nomor : 445/33/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christin Lolongan selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Korban masuk IGD RSUD Nabire pkl 16:30 WIT dalam keadaan tidak sadar dan berontak.

Terdapat luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek di kepala ada dua buah sudah dalam keadaan terjahit.
- Luka lecet di pipi kanan.
- Memar dan bengkak di dahi.
- Memar pada kedua kelopak mata.
- Memar dan bengkak pada kedua telinga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek pada bagian tangan kiri sudah dalam terjahit.

- Memar dan bengkak pada bahu kanan.
- Memar dan bengkak pada tangan kiri dan kanan.

Kesimpulan- kesimpulan :

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka Robek dan Lecet
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh : Kekerasan benda tumpul.
- b. Dapat menimbulkan penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3-RSU/4/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christin Lolongan selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire yang menerangkan bahwa Nama : Piter Wainggai dan (identitas seterusnya) telah meninggal di IGD RSUD Nabire pada tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 18:45 Wit.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I. Yesaya Gustaf Yohan Fonataba Alias Yesaya, terdakwa II Kelvin Rumatarai, terdakwa III Ani Rumatarai, terdakwa IV Persila Rumatarai Alias Mama Akon, terdakwa V Octovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki dan terdakwa VI Penina Clansina Korisano bersama-sama dengan Sdr. Monalisa Rumatarai (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga palaku lainnya yaitu Sdr. Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benyamin (anak), sdr. Chundrat Hermanus Fonataba Alias Kun (anak), Sdr. Hugo Rudryco Rumatrai Alias Hugo (anak), Sdr. Jhosua Mebri (Anggota TNI), Sdr. Mesak Fonataba (anggota Polres Yahukimo/masuk dalam DPO), pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 14:30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di halaman depan rumah Saudara Harun Fonataba lorong depan SD Inpres Siriwini Jalan DS Yan Mamoribo RT 10 RW. 02 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire *secara bersama-sama turut serta dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni korban Piter Wainggai*" Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban Piter Wainggai yang dituduh oleh sdri. Monalisa Rumatarai dan para terdakwa yakni terdakwa I. Yesaya Gustaf Yohan Fonataba Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung RI. Gelombang

Persila Rumatarai Alias Mama Akon, terdakwa V Octovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki dan terdakwa VI Penina Clansina Korisano, Sdr. Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benyamin (anak), sdr. Chundrat Hermanus Fonataba Alias Kun (anak), Sdr. Hugo Rudryco Rumatrai Alias Hugo (anak), Sdr. Jhosua Mebri (Anggota TNI), Sdr. Mesak Fonataba (anggota Polri Polres Yahukimo/masuk dalam DPO), sebagai suwanggi (yang dipercaya memiliki kekuatan magis/santet) dan korban dituduh telah melakukan santet sehingga mengakibatkan seorang anak atas nama Sdr. Meno jatuh sakit, dimana sebelumnya korban sempat dititipkan oleh Sdr. Jhosua Mebri (anggota TNI) dan Sdri. Monalisa Rumatarai di Polsek Nabire Kota namun kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 10:00 Wit keduanya pergi mengambil korban dari Polsek Nabire Kota dengan menumpang mobil taksi/angkot untuk dibawa menemui Sdr. Meno Fonataba (anak yang sakit) dengan tujuan agar korban Piter Wainggai dapat menyembuhkan Sdr. Meno Fonataba (anak) dengan sebelumnya mengambil daun-daun di sekitar pantai dekat rumah korban juga dekat rumah para pelaku yang merupakan tempat kejadian perkara nantinya dan selanjutnya ke daerah Pasar Sore untuk mengambil daun yang lain kemudian menuju ke RSUD Nabire tempat Sdr. Meno Fonataba (anak) dirawat dan saat tiba di RSUD Nabire, Sdri. Monalisa Rumatrai mendengar perbincangan via handphone antara Sdri. Persila Rumatrai dengan orang tua Sdr. Meno Fonataba (anak) yang mengatakan agar korban jangan dipertemukan dengan Sdr. Meno Fonataba karena apabila korban dipertemukan dengan Sdr. Meno Fonataba maka santetnya akan selesai dikerjakan kepada diri Sdr. Meno Fonataba sehingga mendengar hal tersebut membuat Sdri. Monalisa Rumatrai dan Sdr. Jhosua Mebri (anggota TNI) serta terdakwa V Octovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki menjadi marah dan bersama-sama meninggalkan rumah sakit sambil membawa korban Piter Wainggai dimana Sdr. Jhosua Mebri kemudian memborgol kedua tangan korban dengan menggunakan borgol plastik (masuk DPB) dan dengan menggunakan mobil taksi kuning/angkot menuju ke tempat kejadian perkara bertempat di halaman depan rumah saudara Harun Fonataba lorong depan SD Inpres Siriwini Jalan DS Yan Mamoribo RT 10 RW. 02 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire dan sekitar jam 14:30 Wit tiba ditempat kejadian perkara dimana sdri. Monalisa Rumatrai turun dari taksi kuning/angkot sambil menarik dan menahan kerah baju korban dan berteriak kepada para pelaku lainnya yang tengah menunggu di tempat kejadian perkara ***“Piter Suwanggi, telah makan Meno Punya jantung, punya tali perut dan sudah patah dia punya leher dan lidah sudah di tarik, dan kamu bisa pukul satu-satu”*** mendengar teriakan Sdri. Monalisa Rumatarai tersebut membuat terdakwa II Kelvin Rumatarai dari arah samping kanan korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan juga Sdr. Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benyamin (anak) dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah korban Piter Wainggai sebanyak 1 (satu) kali dan bersamaan lagi Sdr. Chundrat Hermanus Fonataba (anak) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang memakai doka timah/ doti karung (Daftar Pencarian Barang) kearah kepala kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga darah segar keluar dari kepala kiri korban, bersamaan itu terdakwa II Kelvin Rumatarai, Sdr. Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benyamin (anak) dan Sdr. Chundrat Hermanus Fonataba (anak) memukul korban bersama-sama lebih dari 1 (satu) kali pukulan, sehingga mengakibatkan korban terjatuh kepasir tanah kemudian datang Sdr. Jhosua Mebri (anggota TNI) memotong borgol plastik dengan menggunakansebilah pisau (DPB) dan bersamaan Sdri. Monalisa Rumatarai menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai kepala korban bagian belakang, sehingga korban merontak sambil berteriak meminta tolong, namun terdakwa I Yesaya Gustaf Yohana Fonataba Alias Yesaya mendekati korban lalu memukul korban dengan menggunakan batang pohon kelor kearah kepala korban lebih dari 1 (satu) kali pukulan bersamaan dengan itu terdakwa III Ani Rumatarai memukul tubuh korban dengan menggunakan batang kelor lebih dari 1 (satu) kali pukulan, selanjutnya terdakwa VI Penina Clansina Korisano memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang diarahkan ke kepala korban lebih 1 (satu) pukulan dan bersamaan dengan itu terdakwa I Yesaya Gustaf Yohana Fonataba Alias Yesaya menendang korban dengan menggunakan kaki yang mengenakan sepatu lars sebanyak 1 (satu) kearah kepala korban, kemudian Sdr. Hugo Rudryco Rumatrai Alias Hugo (anak) lari mendekati korban dengan tangan kanannya memegang sekop lalu dipukul dengan menggunakan hulu kayu sekop kearah tubuh korban lebih dari 1 (satu) kali pukulan dan juga menusuk bagian tajam atau mata sekop kearah kepala korban hingga mengeluarkan darah sehingga korban Piter Wainggai berteriak “tolong,tolong” kemudian datang terdakwa V Oktovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki mendekati korban lalu tangan kanan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka dan kaki kanan terdakwa V Oktovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki menendang tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan bersamaan terdakwa IV Persila Rumatrai Alias Mama Akon memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah wajah korban Piter Wainggai sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang Sdr. Mesak Fonataba (anggota Polri) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal kearah kepala dan wajah korban lebih dari 1 (satu) pukulan sedangkan Sdri Monalisa Rumatrai dengan menggunakan sebuah selang bensin untuk motor Jonson berwarna hitam dengan ujung besi dan diayunkan Sdri. Monalisa Rumatarai kearah korban dengan mengena kepala dan tubuh korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetak tak berdaya ditanah dengan posisi menyamping ke kiri sambil tubuh korban Piter Wainggai menggeliat karena kesakitan yang dialaminya selanjutnya terdakwa V Oktovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki memegang tali plastik tambang warna orange dan mengikat kedua tangan korban dari belakang dan kedua kaki akan disatukan ikatannya kebelakang tubuh korban sehingga membuat korban tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya terus menganiaya korban selanjutnya pelaku lainnya berhenti sedangkan Sdri. Monalisa Rumatrai masih terus menganiaya korban Piter wainggai dengan menggunakan selang bensin untuk motor Jonson berwarna hitam dengan ujung besi yang diayunkan secara berulang-ulang kearah korban dengan mengena kepala dan tubuh korban dan korban yang dalam keadaan tidak berdaya sempat berkata *“usi ampuni saya”* secara berulang-ulang namun Sdri. Monalisa Rumatarai dengan menggunakan kaki kanan Sdri. Monalisa Rumatarai menginjak kepala korban lebih 1 (satu) kali sambil Sdri. Monalisa Rumatarai berteriak *“mati ko, mati ko, ko cuki ko punya mama, kau suwanggi”* sambil memukul korban secara berulang kali dengan menggunakan selang bensin hitam (dari mesin Jhonson) kemudian dengan menggunakan kaki kanan Sdr. Josua Mebri (anggota TNI) lalu menendang punggung bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Sdr. Jhosua Mebri (anggota TNI) mengeratkan tali ikatan korban kemudian Sdr. Chundrat Hermanus Fonataba (anak) mengambil sebuah batu batako dari atas tungku api dan dengan menggunakan kedua tangannya diarahkan dan mengena pada kepala, dada dan perut korban hingga batu batako terbelah dua kemudian Sdr. Chundrat Hermanus Fonataba (anak) mengambil sebuah botol jenever disekitar tempat dibawah tungku dan diujamkan ke kepala korban Piter Wanggai hingga pecah berkeping dikepala korban dan mengakibatkan luka-luka yang mengeluarkan darah dari kepala korban selanjutnya Sdr. Huga Rudryco Rumatrai Alias Hugo (anak) mengambil sebuah kursi di halaman rumah Sdr. Harun Fonataba dan kursi tersebut diarahkan ke badan korban hingga kursi tersebut patah kemudian Sdri. Monalisa Rumatarai kembali memukul korban dengan menggunakan selang bensin motor Jhonson tersebut secara berulang-ulang dan membabi buta kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Nabire Kota namun Sdri Monalisa Rumatarai masih tetap menganiaya korban sehingga aksinya dihentikan oleh petugas kepolisian dan banyak warga sekitar yang tidak berani menolong korban karena mengetahui adanya Sdr. Jhosua Mebri (anggota TNI) dan Sdr. Mesak Fonata (DPO dan anggota Polri) serta saat para pelaku lainnya masih dalam keadaan emosi masih disekitar korban sehingga petugas kepolisian langsung mengevakuasi korban yang dalam keadaan terluka parah dan dalam keadaan terikat tali untuk dibawa ke Polsek Nabire Kota dan selanjutnya korban di bawa ke Poliklinik Bantuan TNI dan selanjutnya di bawa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak sadarkan diri dan korban kemudian meninggal

dunia pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 18:45 Wit.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Monalisa Rumatarai dan para pelaku lainnya tersebut, korban **Piter Wainggai** mengalami luka robek, sesuai **Visum Et Repertum Nomor : 445/33/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christin Lolongan selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Korban masuk IGD RSUD Nabire pkl 16:30 WIT dalam keadaan tidak sadar dan berontak.

Terdapat luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek di kepala ada dua buah sudah dalam keadaan terjahit.
- Luka lecet di pipi kanan.
- Memar dan bengkak di dahi.
- Memar pada kedua kelopak mata.
- Memar dan bengkak pada kedua telinga.
- Luka robek pada jari tangan kiri sudah dalam terjahit.
- Memar dan bengkak pada bahu kanan.
- Memar dan bengkak pada tangan kiri dan kanan.

Kesimpulan- kesimpulan :

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka Robek dan Lecet
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh : Kekerasan benda tumpul.
- Dapat menimbulkan penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3-RSU/4/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christin Lolongan selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire yang menerangkan bahwa Nama : Piter Wainggai dan (identitas seterusnya) telah meninggal di IGD RSUD Nabire pada tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 18:45 Wit.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. Yesaya Gustaf Yohan Fonataba Alias Yesaya, terdakwa II Kelvin Rumatarai, terdakwa III Ani Rumatarai, terdakwa IV Persila Rumatarai Alias Mama Akon, terdakwa V Octovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki dan terdakwa VI Penina Clansina Korisano bersama-sama dengan Sdr. Monalisa Rumatarai (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga palaku lainnya yaitu Sdr. Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benyamin (anak), sdr. Chundrat Hermanus Fonataba Alias Kun (anak), Sdr. Hugo Rudryco Rumatrai Alias Hugo (anak), Sdr. Jhosua Mebri (Anggota TNI), Sdr. Mesak Fonataba (anggota Polres Yahukimo/masuk dalam DPO), pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 14:30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di halaman depan rumah Saudara Harun Fonataba lorong depan SD Inpres Siriwini Jalan DS Yan Mamoribo RT 10 RW. 02 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan maut/kematian yakni terhadap korban Piter Wainggai**” Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban Piter Wainggai yang dituduh oleh sdr. Monalisa Rumatarai dan para terdakwa yakni terdakwa I. Yesaya Gustaf Yohan Fonataba Alias Yesaya, terdakwa II Kelvin Rumatarai, terdakwa III Ani Rumatarai, terdakwa IV Persila Rumatarai Alias Mama Akon, terdakwa V Octovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki dan terdakwa VI Penina Clansina Korisano, Sdr. Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benyamin (anak), sdr. Chundrat Hermanus Fonataba Alias Kun (anak), Sdr. Hugo Rudryco Rumatrai Alias Hugo (anak), Sdr. Jhosua Mebri (Anggota TNI), Sdr. Mesak Fonataba (anggota Polri Polres Yahukimo/masuk dalam DPO), sebagai suwanggi (yang dipercaya memiliki kekuatan magis/santet) dan korban dituduh telah melakukan santet sehingga mengakibatkan seorang anak atas nama Sdr. Meno jatuh sakit, dimana sebelumnya korban sempat dititipkan oleh Sdr. Jhosua Mebri (anggota TNI) dan Sdr. Monalisa Rumatarai di Polsek Nabire Kota namun kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 10:00 Wit keduanya pergi mengambil korban dari Polsek Nabire Kota dengan menumpang mobil taksi/angkot untuk dibawa menemui Sdr. Meno Fonataba (anak yang sakit) dengan tujuan agar korban Piter Wainggai dapat menyembuhkan Sdr. Meno Fonataba (anak) dengan sebelumnya mengambil daun-daun di sekitar pantai dekat rumah korban juga dekat rumah para pelaku yang merupakan tempat kejadian perkara nantinya dan selanjutnya ke daerah Pasar Sore untuk mengambil daun yang lain kemudian menuju ke RSUD Nabire



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (anak) dirawat dan saat tiba di RSUD Nabire, Sdri.

Monalisa Rumatrai mendengar perbincangan via handphone antara Sdri. Persila Rumatrai dengan orang tua Sdr. Meno Fonataba (anak) yang mengatakan agar korban jangan dipertemukan dengan Sdr. Meno Fonataba karena apabila korban dipertemukan dengan Sdr. Meno Fonataba maka santetnya akan selesai dikerjakan kepada diri Sdr. Meno Fonataba sehingga mendengar hal tersebut membuat Sdri. Monalisa Rumatrai dan Sdr. Jhosua Mebri (anggota TNI) serta terdakwa V Octovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki menjadi marah dan bersama-sama meninggalkan rumah sakit sambil membawa korban Piter Wainggai dimana Sdr. Jhosua Mebri kemudian memborgol kedua tangan korban dengan menggunakan borgol plastik (masuk DPB) dan dengan menggunakan mobil taksi kuning/angkot menuju ke tempat kejadian perkara bertempat di halaman depan rumah saudara Harun Fonataba lorong depan SD Inpres Siriwini Jalan DS Yan Mamoribo RT 10 RW. 02 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire dan sekitar jam 14:30 Wit tiba ditempat kejadian perkara dimana sdri. Monalisa Rumatrai turun dari taksi kuning/angkot sambil menarik dan menahan kerah baju korban dan berteriak kepada para pelaku lainnya yang tengah menunggu di tempat kejadian perkara ***“Piter Suwanggi, telah makan Meno Punya jantung, punya tali perut dan sudah patah dia punya leher dan lidah sudah di tarik, dan kamu bisa pukul satu-satu”*** mendengar teriakan Sdri. Monalisa Rumatarai tersebut membuat terdakwa II Kelvin Rumatarai dari arah samping kanan korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban sebelah kanan dan bersamaan juga Sdr. Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benyamin (anak) dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah korban Piter Wainggai sebanyak 1 (satu) kali dan bersamaan lagi Sdr. Chundrat Hermanus Fonataba (anak) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang memakai doka timah/ doti karung (Daftar Pencarian Barang) kearah kepala kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga darah segar keluar dari kepala kiri korban, bersamaan itu terdakwa II Kelvin Rumatarai, Sdr. Benyamin Lodik Yan Fonataba Alias Benyamin (anak) dan Sdr. Chundrat Hermanus Fonataba (anak) memukul korban bersama-sama lebih dari 1 (satu) kali pukulan, sehingga mengakibatkan korban terjatuh ke pasir tanah kemudian datang Sdr. Jhosua Mebri (anggota TNI) memotong borgol plastik dengan menggunakansebilah pisau (DPB) dan bersamaan Sdri. Monalisa Rumatarai menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai kepala korban bagian belakang, sehingga korban merontak sambil berteriak meminta tolong, namun terdakwa I Yesaya Gustaf Yohana Fonataba Alias Yesaya mendekati korban lalu memukul korban dengan menggunakan batang pohon kelor kearah kepala korban lebih dari 1 (satu) kali pukulan bersamaan dengan itu terdakwa III Ani Rumatarai memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan batang kelor lebih dari 1 (satu) kali pukulan, selanjutnya terdakwa VI Penina Clansina Korisano memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang diarahkan ke kepala korban lebih 1 (satu) pukulan dan bersamaan dengan itu terdakwa I Yesaya Gustaf Yohana Fonataba Alias Yesaya menendang korban dengan menggunakan kaki yang mengenakan sepatu lars sebanyak 1 (satu) kearah kepala korban, kemudian Sdr. Hugo Rudryco Rumatrai Alias Hugo (anak) lari mendekati korban dengan tangan kanannya memegang sekop lalu dipukulkan dengan menggunakan hulu kayu sekop kearah tubuh korban lebih dari 1 (satu) kali pukulan dan juga menusuk bagian tajam atau mata sekop kearah kepala korban hingga mengeluarkan darah sehingga korban Piter Wainggai berteriak **“tolong,tolong”** kemudian datang terdakwa V Oktovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki mendekati korban lalu tangan kanan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka dan kaki kanan terdakwa V Oktovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki menendang tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan bersamaan terdakwa IV Persila Rumatrai Alias Mama Akon memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah wajah korban Piter Wainggai sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang Sdr. Mesak Fonataba (anggota Polri) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal kearah kepala dan wajah korban lebih dari 1 (satu) pukulan sedangkan Sdri Monalisa Rumatrai dengan menggunakan sebuah selang bensin untuk motor Jonson berwarna hitam dengan ujung besi dan diayunkan Sdri. Monalisa Rumatarai kearah korban dengan mengena kepala dan tubuh korban sehingga kondisi korban tergeletak tak berdaya dit tanah dengan posisi menyamping ke kiri sambil tubuh korban Piter Wainggai menggeliat karena kesakitan yang dialaminya selanjutnya terdakwa V Oktovianus Orgenes Wanenda Alias Bapak Kiki memegang tali plastik tambang warna orange dan mengikat kedua tangan korban dari belakang dan kedua kaki akan disatukan ikatannya kebelakang tubuh korban sehingga membuat korban tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya terus menganiaya korban selanjutnya pelaku lainnya berhenti sedangkan Sdri. Monalisa Rumatrai masih terus menganiaya korban Piter wainggai dengan menggunakan selang bensin untuk motor Jonson berwarna hitam dengan ujung besi yang diayunkan secara berulang-ulang kearah korban dengan mengena kepala dan tubuh korban dan korban yang dalam keadaan tidak berdaya sempat berkata **“usi ampuni saya”** secara berulang-ulang namun Sdri. Monalisa Rumatarai dengan menggunakan kaki kanan Sdri. Monalisa Rumatarai menginjak kepala korban lebih 1 (satu) kali sambil Sdri. Monalisa Rumatarai berteriak **“mati ko, mati ko, ko cuki ko punya mama, kau suwanggi”** sambil memukul korban secara berulang kali dengan menggunakan selang bensin hitam (dari mesin Jhonson) kemudian dengan menggunakan kaki kanan Sdr. Josua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menendang punggung bagian belakang korban sebanyak 1

(satu) kali selanjutnya Sdr. Jhosua Mebri (anggota TNI) mengeratkan tali ikatan korban kemudian Sdr. Chundrat Hermanus Fonataba (anak) mengambil sebuah batu batako dari atas tungku api dan dengan menggunakan kedua tangannya diarahkan dan mengena pada kepala, dada dan perut korban hingga batu batako terbelah dua kemudian Sdr. Chundrat Hermanus Fonataba (anak) mengambil sebuah botol jenever disekitar tempat dibawah tungku dan diujamkan ke kepala korban Piter Wanggai hingga pecah berkeping dikepala korban dan mengakibatkan luka-luka yang mengeluarkan darah dari kepala korban selanjutnya Sdr. Huga Rudryco Rumatrai Alias Hugo (anak) mengambil sebuah kursi di halaman rumah Sdr. Harun Fonataba dan kursi tersebut diarahkan ke badan korban hingga kursi tersebut patah kemudian Sdri. Monalisa Rumatarai kembali memukul korban dengan menggunakan selang bensin motor Jhonson tersebut secara berulang-ulang dan membabi buta kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Nabire Kota namun Sdri Monalisa Rumatarai masih tetap menganiaya korban sehingga aksinya dihentikan oleh petugas kepolisian dan banyak warga sekitar yang tidak berani menolong korban karena mengetahui adanya Sdr. Jhosua Mebri (anggota TNI) dan Sdr. Mesak Fonata (DPO dan anggota Polri) serta saat para pelaku lainnya masih dalam keadaan emosi masih disekitar korban sehingga petugas kepolisian langsung mengevakuasi korban yang dalam keadaan terluka parah dan dalam keadaan terikat tali untuk dibawa ke Polsek Nabire Kota dan selanjutnya korban di bawa ke Poliklinik Bantuan TNI dan selanjutnya di bawa ke RSUD Nabire dalam keadaan tidak sadarkan diri dan korban kemudian meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 18:45 Wit.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Monalisa Rumatarai dan para pelaku lainnya tersebut, korban **Piter Wainggai** mengalami luka robek, sesuai **Visum Et Repertum Nomor : 445/33/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christin Lolongan selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Korban masuk IGD RSUD Nabire pkl 16:30 WIT dalam keadaan tidak sadar dan berontak.

Terdapat luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek di kepala ada dua buah sudah dalam keadaan terjahit.
- Luka lecet di pipi kanan.
- Memar dan bengkak di dahi.
- Memar pada kedua kelopak mata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada jari tangan kiri sudah dalam terjahit.
- Memar dan bengkak pada bahu kanan.
- Memar dan bengkak pada tangan kiri dan kanan.

Kesimpulan- kesimpulan :

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka Robek dan Lecet
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh : Kekerasan benda tumpul.
- b. Dapat menimbulkan penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3-RSU/4/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christin Lolongan selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire yang menerangkan bahwa Nama : Piter Wainggai dan (identitas seterusnya) telah meninggal di IGD RSUD Nabire pada tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 18:45 Wit.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :

PDM-47/NBIRE/10/2015 tanggal 31 Maret 2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I YESAYA GUSTAF YOHAN FONATABA Alias YESAYA, Terdakwa III ANI RUMATARAI, Terdakwa IV PERSILA RUMATARAI Alias MAMA AKON, Terdakwa V OCTOVIANUS ORGENES WANENDA Alias BAPAK KIKI dan Terdakwa VI PENINA CLANSINA KORISANO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum (Pengeroyokan), yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara, untuk Terdakwa I YESAYA GUSTAF YOHAN FONATABA Alias YESAYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, Terdakwa III ANI RUMATARAI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, Terdakwa IV PERSILA RUMATARAI Alias MAMA AKON dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, Terdakwa V OCTOVIANUS ORGENES WANENDA Alias BAPAK KIKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Terdakwa VI PENINA CLANSINA KORISANO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;

3 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Potongan Kaos Bagian lengan berwarna Putih Terdapat bekas Bercak darah yang sudah mengering di bagian potongan lengan kaos dan bekas potongan kaos tidak beraturan.
- 1 (satu) Lembar celana panjang Jeans warna coklat ukuran dewasa, merek 5566 Jeans Wear terdapat bekas bercak darah yang sudah mengering di sebagian celana atas, kondisi celana panjang dalam keadaan banyak pasir yang menempel dan kotor.
- 1 (satu) Utas Tali Plastik berwarna Orange, Ukuran diameter 4 mm, panjang tali 1030 cm / 10,3 Meter, kedua ujung tali terdapat Simpulan tali, dan salah satu ujung tali ada Ikatan tali model Lazo, terdapat bekas Bercak darah yang sudah mengering di sebagian tali Plastik.
- 2 (dua) Buah Selang Bensin untuk Motor Jonsen, warna Hitam ukuran diameter 10 mm, masing-masing panjangnya 57cm dan 74 cm, dan salah satu ujung slang terdapat bekas bercak darah yang sudah mengering.
- 1 (satu) Buah Sekop Model Plat warna Hitam Berkarat, Panjang Sekop 1,52 meter, mata skop panjang 39 cm, kali Lebar 29 cm, Kondisi skop Berkarat.
- 1 (satu) Buah Batang Kelor, diameter 5 cm, Panjang Sekop 164 cm, terdapat bekas bercak darah yang sudah mengering di sebagian batang kelor.
- 5 (lima) Buah Batang Kelor bekas patahan dengan diameter 5cm, dan 3 cm dan batang kelor masing-masing panjangnya 50 cm, 40 cm, 43 cm, 40 cm, dan 44 cm.
- 3 (tiga) Buah Potongan batu Batako warna Hitam abu-abu, masing-masing dengan ukuran 26 cm x 23 cm x 7 cm dan 23 cm x 20 cm x 7 cm dan 25 cm x 24 cm x 7 cm.
- 8 (delapan) Keping Pecahan Botol Jenever dengan ukuran tidak beraturan.
- 1 (satu) buah bangku panjang yang terbuat dari kayu berwarna Krem, dengan Panjang 182 cm, Lebar 25 cm, Bangku dalam keadaan patah dan rusak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Dasar putusan pengadilan atas nama MONALISA RUMATARAI).

- 1 Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Nabire telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 April 2016 Nomor 113/Pid.B/2015/PN Nab, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I YESAYA GUSTAF YOHAN FONATABA Alias YESAYA, Terdakwa III ANI RUMATARAI dan Terdakwa IV PERSILA RUMATARAI Alias MAMA AKON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN ORANG MATI"** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YESAYA GUSTAF YOHAN FONATABA Alias YESAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, Terdakwa III **ANI RUMATARAI** dan Terdakwa IV **PERSILA RUMATARAI Alias MAMA AKON** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Potongan Kaos Bagian lengan berwarna Putih Terdapat bekas Bercak darah yang sudah mengering di bagian potongan lengan kaos dan bekas potongan kaos tidak beraturan ;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang Jeans warna coklat ukuran dewasa, merek 5566 Jeans Wear terdapat bekas bercak darah yang sudah mengering di sebagian celana atas, kondisi celana panjang dalam keadaan banyak pasir yang menempel dan kotor ;
 - 1 (satu) Utas Tali Plastik berwarna Orange, Ukuran diameter 4 mm, panjang tali 1030 cm / 10,3 Meter, kedua ujung tali terdapat Simpulan tali, dan salah satu ujung tali ada Ikatan tali model Lazo, terdapat bekas Bercak darah yang sudah mengering di sebagian tali Plastik ;
 - 2 (dua) Buah Selang Bensin untuk Motor Jonsen, warna Hitam ukuran diameter 10 mm, masing-masing panjangnya 57cm dan 74 cm, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengering ;

- 1 (satu) Buah Sekop Model Plat warna Hitam Berkarat, Panjang Sekop 1,52 meter, mata skop panjang 39 cm, kali Lebar 29 cm, Kondisi skop Berkarat ;
- 1 (satu) Buah Batang Kelor, diameter 5 cm, Panjang Sekop 164 cm, terdapat bekas bercak darah yang sudah mengering di sebagian batang kelor ;
- 5 (lima) Buah Batang Kelor bekas patahan dengan diameter 5cm, dan 3 cm dan batang kelor masing-masing panjangnya 50 cm, 40 cm, 43 cm, 40 cm, dan 44 cm ;
- 3 (tiga) Buah Potongan batu Batako warna Hitam abu-abu, masing-masing dengan ukuran 26 cm x 23 cm x 7 cm dan 23 cm x 20 cm x 7 cm dan 25 cm x 24 cm x 7 cm ;
- 8 (delapan) Keping Pecahan Botol Jenever dengan ukuran tidak beraturan;
- 1 (satu) buah bangku panjang yang terbuat dari kayu berwarna Krem, dengan Panjang 182 cm, Lebar 25 cm, Bangku dalam keadaan patah dan rusak ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat digunakan dalam perkara lain atas nama MONALISA RUMATARAI ;

- 5 Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- 6 Menyatakan Terdakwa V **OCTOVIANUS ORGENES WANENDA Alias BAPAK KIKI** dan Terdakwa VI **PENINA CLANSINA KORISANO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id OCTOVIANUS ORGENES WANENDA Alias BAPAK

KIKI dan Terdakwa **VI PENINA CLANSINA KORISANO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair ;

8 Menyatakan Terdakwa **V OCTOVIANUS ORGENES WANENDA Alias BAPAK**

KIKI dan Terdakwa **VI PENINA CLANSINA KORISANO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair ;

9 Menyatakan Terdakwa **V OCTOVIANUS ORGENES WANENDA Alias BAPAK**

KIKI dan Terdakwa **VI PENINA CLANSINA KORISANO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu lebih subsidair ;

10 Membebaskan Terdakwa **V OCTOVIANUS ORGENES WANENDA Alias BAPAK**

KIKI dan Terdakwa **VI PENINA CLANSINA KORISANO** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum (*Vrijsprak*);

11 Memulihkan hak-hak Terdakwa **V** dan Terdakwa **VI** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

12 Membebaskan biaya perkara Terdakwa **V** dan Terdakwa **VI** kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 27 April 2016, dan pemberitahuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa tanggal 27 April 2016 oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemeriksaan di tingkat banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penitera Pengadilan Negeri Nabire Nomor : W30.U8/343/HK.01/IV/2016. ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dimana diberi kesempatan untuk mempelajari berkas Aquo, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura untuk pemeriksaan tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 113/Pid.B/2015/PN Nab tanggal 21 April 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa I Yesaya Gustaf Yohan Fonataba alias Yesaya, Terdakwa III Ani Rumatarai dan Terdakwa IV Persila Rumatarai alias Mama Akom, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

“ Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dan menyatakan Terdakwa V Oktovianus Orgenes Wanenda alias Bapak Kiki dan Terdakwa III Penina Clansina Korisano, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 113/Pid.B/2015/PN Nab tanggal 21 April 2016 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menerima permintaan banding dari penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tersebut;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 21 April 2016 Nomor 113/Pid.B/2015.PN Nab yang dimintakan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa I,III dan IV pada tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa V dan VI biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 oleh kami yang terdiri dari R. MATRAS SUPOMO,SH,MH.sebagai Hakim ketua sidang, FATCHUL BARI,SH.MH., dan I MADE SURAATMAJA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh H A S A N, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

TTD

FATCHUL BARI,SH.MH.

TTD

I MADE SURAATMAJA,SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

R. MATRAS SUPOMO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

H A S A N, SH

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

WAKIL PANITERA,

MARIA SABONO,SH.

NIP. 195803111982032003

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. LASMEN SINURAT,SH

9551129197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)